



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kabila, 23 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat;**

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 21 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Mekanik Toyota, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat permohonannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 24 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke rumah kos di Kabupaten Bone Bolango sampai pisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - laki-laki, umur 4 tahun

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering menghina Orang Tua Penggugat dengan sebutan orang miskin;
5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan, Tergugat selalu mengancam akan melakukan kekerasan fisik dan juga mengancam akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta pada Tergugat untuk mengubah perilakunya. Namun pada kenyataannya, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya. Tetapi, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan ruma tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2019, Tergugat menyebarkan fitnah kepada teman-teman Penggugat, bahwa Penggugat telah berselingkuh. Bahwa karena sudah merasa sakit hati dengan tuduhan Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah. Tergugat juga sudah tidak lagi memberi nafkah lahir pada Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami-isteri. Bahkan, Tergugat sudah tidak lagi membiayai anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa atas semua perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak ridho untuk berumah tangga dengan Tergugat, dan berketetapan hati untuk bercerai;

Halaman 2 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, disamping usaha tersebut diatas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Noni Tabito, S.EI., M.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada tambahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas Tergugat, posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 4 benar telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, namun penyebabnya tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya menasehati Penggugat yang sering mengeluh sejak hidup mandiri dengan Tergugat di tempat kos, Penggugat merasa diabaikan oleh orangtuanya yang tidak membantu keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tidak usah banyak mengeluh dan membebani orangtua karena orangtua Penggugat masih banyak urusan dan keadaan penghasilannya kurang mencukupi;

Halaman 3 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat khawatir Penggugat sakit atau jatuh pingsan karena terlalu sibuk dan Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat seringkali menerima SMS dan telepon dari lelaki lain yang isinya intim dan mesra, Tergugat curiga dan tidak terima, bahkan Tergugat pernah mencari rumah lelaki tersebut yang bernama U dan bertemu istri U yang mengatakan bahwa Penggugat dan U sering bertelepon dan Penggugat mengatakan kepada U akan bercerai dari Tergugat serta ada juga laki-laki lain yang bernama N dan ketika Tergugat menelpon N, nomor telepon N telah diblokir;
- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar, yang benar Tergugat meminta Penggugat merubah perilaku yang sering berhubungan dengan laki-laki lain secara intim dan Penggugat tidak menghargai Tergugat dan tidak mau merubah perilakunya;
- Bahwa pada posita poin 7 tidak benar, yang benar adalah Tergugat mendapatkan informasi dari teman kerja Penggugat dan dari aparat desa bahwa Penggugat sering pulang terlambat dan tidak tepat waktu serta sering menelepon selama berjam-jam sehingga menimbulkan kecurigaan dan mereka mengatakan Tergugat harus menegur Penggugat;
- Bahwa pada posita poin 8 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap berusaha member nafkah kepada Penggugat dan anak, namun setelah Penggugat memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan sudah tidak ada lagi hubungan sehingga tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Penggugat banyak berhutang kepada bank, Koperasi dan lain-lain serta Penggugat berkelit untuk membayar hutang sehingga Tergugatlah yang membayar sehingga nafkah yang Tergugat berikan hanya sekedarnya;
- Bahwa pada posita poin 9 mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak mau bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya yang ada tambahan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi sejak 2015 yang penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan hidup susah serta Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membenturkan badan Penggugat ke tembok, memukul dan mengancam Penggugat dengan gunting, sedangkan mengenai lelaki yang menelpon bernama U dan N masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat dan hanya menanyakan soal pendaftaran di KUA dan mengenai Asuransi;
- Bahwa Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai bahkan Penggugat mempersilahkan kepada Tergugat;
- Bahwa mengenai hutang, bukan hanya Penggugat yang berhutang, melainkan Tergugat yang menyuruh untuk mengambil pinjaman, bahkan Penggugat dan Tergugat pergi bersama mengurus hutang tersebut yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu orangtua Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang intinya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat dan orangtuanya sudah tidak baik dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat serta Penggugat tidak berubah dan tidak mengakui bahwa telah berselingkuh, bahkan menghapus sms dan chat whatsapp di handphone Penggugat, sedangkan mengenai hutang untuk orangtua Tergugat, Tergugatlah yang mengurus dan memberikan uang untuk orangtua Tergugat serta Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya, Majelis hakim menyatakan proses jawab menjawab telah selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah bermeterai

Halaman 5 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Screenshot berupa chat (percakapan) dari Media sosial, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.2 sampai dengan P.6;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. S1, umur 50 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu Penggugat, saksi tersebut setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, kemudian di rumah kos di Tilongkabila sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat seringkali berkata-kata kasar, Tergugat sering menghina Penggugat dan menghina saksi sebagai orangtua Penggugat serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat mengenai keuangan rumah tangga, bahkan Tergugat mengambil kembali barang-barang yang sudah dibeli dan diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos, setelah berpisah Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan hanya pernah datang untuk melihat anaknya;

Halaman 6 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2. S2, umur 36 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu ipar Penggugat, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bone Bolango, kemudian di rumah kos sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat seringkali berkata-kata kasar, Tergugat sering menghina Penggugat dan menghina saksi sebagai orangtua Penggugat serta Tergugat sering marah-marah karena masalah hutang dan menjelek-jelekkan Penggugat di depan orang banyak serta Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos, setelah berpisah Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan hanya pernah datang untuk melihat anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat keberatan mengenai bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, karena menurut Tergugat bahwa Penggugat memang benar berselingkuh karena Tergugat pernah melihat Penggugat berboncengan dengan lelaki bernama Neni, bahkan menyebabkan Neni dan istrinya bertengkar, sedangkan mengenai menghina orangtua Penggugat adalah karena

Halaman 7 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah ada masalah dengan orangtua Penggugat, sehingga orangtua Penggugat marah kepada Tergugat, selain itu Penggugat dan orangtua Penggugat sering melarang Tergugat bertemu dan mengajak anak bermain;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Suwawa dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hokum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap

Halaman 8 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Noni Tabito, S.EI., M.H. sebagai mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan ada perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dibantah oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam duduk perkara mengenai waktu mulai sering bertengkar dan mengenai penyebabnya karena bahwa justru menurut Tergugat bahwa Penggugatlah yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akibatnya saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, sedangkan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, kemudian Tergugat memberikan duplik yang juga menyatakan tetap sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya pokok dari dalil tentang perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tidak diakui Tergugat dalam proses jawab-menjawab, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena sebuah perceraian di Pengadilan bisa dilaksanakan apabila telah terbukti secara pasti adanya pernikahan yang sah secara hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan keharusan menunjukkan bukti otentik yang dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, selain itu juga prinsip undang-undang perkawinan sendiri adalah mempersulit perceraian;

Halaman 9 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2015 yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, sehingga dengan dikaitkan dengan asas mempersulit perceraian maka perlu didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar dapat diketahui secara jelas sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana maksud Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yang dimaksud atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, merupakan fotokopi yang telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum, Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 1868 KUH

Halaman 10 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dengan sebab yang telah sebagaimana dalam dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan bila dihubungkan dengan bukti surat P.2 sampai dengan P.6 telah sesuai dan memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak terbukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi tersebut dengan kedua belah pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan angka 2 R.Bg., dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui dan melihat sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kehadiran dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai amanat Pasal

Halaman 11 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi, di samping itu juga dari keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas justru menguatkan mengindikasikan betapa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cukup lama dan berlarut-larut sehingga susah untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat serta semua kejadian dalam sidang, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kos di Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1, sebagai pasangan suami istri yang terikat sebuah pernikahan sah secara hukum, serta bertempat tinggal bersama sebagaimana fakta poin 2, bahkan telah dikaruniai seorang anak sebagaimana fakta poin 3, maka Penggugat dan Tergugat dituntut untuk dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan, yakni mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan melalui firman Allah SWT. dalam QS. ar-Ruum ayat 21, serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 4, maka dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dimaksud, yakni dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga kehidupan rumah tangga tidak berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki bahkan berimplikasi

Halaman 12 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 di atas;

Menimbang, bahwa adanya implikasi dari perselisihan dan pertengkaran yakni adanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4 tersebut, Majelis Hakim juga menilai sebagai sebuah indikasi yang kuat tentang betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah bercerai-berai dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, terhadap fakta hukum poin 5, dengan tetap kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai, didukung lagi dengan gagalnya upaya-upaya penasihatan serta adanya mediasi terhadap keduanya, bahkan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, meskipun Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat dalam dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pada akhirnya pasrah dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sebab jika dipaksakan untuk bersatu, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena pasangan yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha untuk

Halaman 13 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berpisah dan bercerai, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia, karena justru akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan";

Dan sesuai pula dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami. "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Eva Zulva Wardiyanti, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Noni Tabito, S.El., M.H.

Halaman 15 dari 16 hlm, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sww



Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyaqnti, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan	; Rp.	20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);